



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO



DAN

UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA BANDAR LAMPUNG

Perjanjian ini dibuat pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2017

ANTARA

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang beralamat di Jalan Walisongo No. 3-5 Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

DAN

Universitas Teknokrat Indonesia (UTI), Bandar Lampung beralamat di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 9-11 Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini didasarkan pada prinsip saling menguntungkan PARA PIHAK dan dilandaskan pada etika profesionalisme kerja.

PASAL 2

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan kerja sama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini meliputi kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa PARA PIHAK. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan metodologi pembelajaran;
- 2) Peninjauan kurikulum;
- 3) Pelatihan penulisan artikel jurnal internasional bereputasi;
- 4) Seminar bersama melibatkan dosen dan mahasiswa;
- 5) Pertukaran dosen dan mahasiswa;
- 6) Kegiatan lain yang saling menguntungkan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki pilihan untuk memperpanjang atau mengakhiri kerja sama dengan memberikan jangka waktu enam puluh (60) hari pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- 3) Pengakhiran kerja sama tidak akan mempengaruhi seluruh kegiatan yang masih berjalan pada tahun berakhirnya kerja sama.

PASAL 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

- 1) Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini atau hal-hal yang bersifat melengkapi akan dibuat dalam naskah kesepakatan tersendiri.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kegagalan dalam menjalankan kewajibannya dalam perjanjian ini, jika kegagalan tersebut terjadi karena kejadian diluar kendali salah satu pihak (atau selanjutnya disebut "Force Majeure"). Kejadian tersebut mencakup Bencana Alam, Gangguan Stabilitas Keamanan, Perang, Embargo, Wabah Penyakit, Kerusuhan dan Gangguan lainnya atas tindak dan campur tangan Tuhan.

Jika Force Majeure terjadi, maka kewajiban masing-masing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan ditangguhkan pada saat itu juga. PIHAK yang mengalami FORCE MAJEURE

diharuskan memberikan pemberitahuan tertulis tentang penangguhan yang diakibatkan dari hal tersebut.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Rektor

PIHAK KEDUA



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'nasrullah yusuf', is written over the official stamp of Universitas Teknokrat Indonesia.

Dr. H. M. Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A.
Rektor

